



Jakarta, 30 Oktober 2017
No. : L.MPM/Corsec-119/X/17

Kepada Yth.
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) eksemplar Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan beserta Jadwal Pembagian dan Tata Cara Pembayaran Dividen Interim Tunai, sebagaimana dimuat dalam harian **Bisnis Indonesia** pada hari **Senin, tanggal 30 Oktober 2017**.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

F. Bernadeth Conny P.
Sekretaris Perusahaan

Tembusan: Kepada Yth.

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK;
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group 1 BEI;
- Kadiv. Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- Direktur PT Datindo Entrycom;
- Notaris Jose Dima Satria, SH., Mkn.



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK**

Direksi PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu sebagai berikut:

- A. Penyelenggaraan Rapat
 Hari/Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2017
 Waktu : Pukul 14.24 – 14.34 WIB
 Tempat : Lippo Kuningan, Lantai 26
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Setiabudi,
 Jakarta Selatan
 Mata Acara Rapat : Pembagian dividen interim tunai Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris : Tossin Himawan
 Komisaris : Danny Walla
 Komisaris Independen : Istama Tatang Siddharta
 Komisaris Independen : Simon Halim

DIREKSI:

- Direktur Utama : Rudy Halim
 Direktur : Troy Parwata
 Direktur : Agung Cahyadi Kusumo
 Direktur : Andi Esfandiani

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 3.550.016.378 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 83,11% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 D. Dalam Rapat kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.
 E. Dalam Rapat terdapat 1 (satu) pertanyaan dan telah dijawab oleh Direksi Perseroan dengan baik.
 F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
 G. Hasil pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
 1. Menyetujui usul Direksi Perseroan untuk pembagian dividen interim tunai Perseroan yaitu sebesar Rp.105,00 (seratus lima Rupiah) per saham atau dengan jumlah keseluruhan tidak lebih dari Rp.450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah);
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk: melakukan pembayaran dividen interim tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa Efek Indonesia atau instansi lain terkait, serta mengajukan dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Rapat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim Tunai sebagai berikut:

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TUNAI

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (Cum Dividen)	• Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 2 November 2017 7 November 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)	• Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 3 November 2017 8 November 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	7 November 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Interim Tunai	29 November 2017

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN INTERIM TUNAI

- Dividen Interim Tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan atau *Recording Date* pada tanggal 7 November 2017 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 7 November 2017.
- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 29 November 2017. Bukti pembayaran Dividen Interim Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
 b. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen Interim Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut "NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom (selanjutnya disebut "BAE"), paling lambat hari Selasa, tanggal 7 November 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPH) lebih tinggi 100% dari harga normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim Tunai yang dibayarkan akan dikenakan Tarif PPH pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 30 Oktober 2017
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
 Direksi

Senin, 30 Oktober 2017

14 | Bisnis Indonesia